



## BUPATI BIREUEN

Bireuen,  $\frac{20 \text{ April } 2020 \text{ M}}{26 \text{ Sya'ban } 1441 \text{ H}}$

Kepada :

**Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi  
Pratama**

**2. Para Pejabat Administrator**

**3. Para Pejabat Pengawas**

**Di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Bireuen.**

di -

Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 060/67**

### TENTANG

#### **PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 1441 H/2020 M**

1. Dalam rangka pelaksanaan ibadah puasa dan pelaksanaan Syari'at Islam, penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu pengaturan jam kerja dari jam kerja yang berlaku sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 061.2/063/2006, tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Berkenaan dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama Bulan Ramadhan Tahun 1441 H/2020 M sebagai berikut :
  - a. Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.30 s.d 15.00 WIB  
- Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.30 s.d 13.00 WIB
  - b. Hari Jum'at : Pukul 08.30 s.d 16.00 WIB  
- Waktu Istirahat/Shalat : Pukul 12.00 s.d 13.30 WIB
  - c. Melakukan Pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing.
3. Sebagai upaya pencegahan Covid-19, sistem kerja PNS maupun tenaga kontrak tetap berpedoman pada Surat Gubernur Aceh Nomor 800/5250 tanggal 22 Maret 2020 perihal Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam

a. Penggunaan Pakaian Dinas :


- Senin s/d Selasa : PDH warna Khaki
- Rabu : PDH kemeja putih, celana/rok warna hitam/gelap
- Kamis : PDH Batik Motif Aceh
- Jum'at : Pakaian Muslim/Muslimah

(sesuai Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 065/4879 tanggal 18 Maret 2016)

b. Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan jam kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi/unit kerjamasing-masing.

4. Kami menghimbau kiranya pimpinan Instansi/Unit kerja dapat menyesuaikan jam kerja sesuai dengan surat edaran ini dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Terima kasih.



Pt. BUPATI BIREUEN, P-

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. H. MUZAKKAR A.GANI, S.H.,M.Si**

Tembusan:

1. Ketua DPRK Bireuen.
2. Kepala Lembaga/Instansi di Kabupaten Bireuen.
3. Inspektorat Kabupaten Bireuen.